




**PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA SANGGALANGIT
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG**



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel* , Sekretaris Desa , Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyaratatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);

19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
20. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
 Dan
PERBEKEL SANGGALANGIT
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berubah dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp.2.538.065.503,29 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 736.559.063,43 |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | <u>Rp.3.274.624.566,72</u> |

2. Belanja Desa

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp.2.576.990.653,29 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 898.595.774,71 |
| Jumlah belanja setelah perubahan | <u>Rp.3.475.586.428,00</u> |
| Surplus /(Defisit) setelah perubahan | Rp. (200.961.861,28) |

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

| | |
|--------------------------|--------------------|
| a. semula | Rp. 38.925.150,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 162.036.711,28 |

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 200.961.861,28

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|--------------------------|--------------------|
| a. semula | Rp. 38.925.150,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 162.036.711,28 |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 200.961.861,28

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

(a - b) Rp. 00

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan

Anggaran Rp. 00

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Oktober 2024



INYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,

I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2024 NOMOR 05



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK**
JALAN SERIRIT – GILIMANUK 81155

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 100.3.3/724/CMT.GRK/2024

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sanggalangit Nomor 900/1633/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit
Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap

Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun 2024 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 22 Oktober 2024

CAMAT GEROKGAK



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.I.P.,M.A.P.
Pembina IV/a
Nip. 19880111 200701 1 004

Tembusan:

1. PJ. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 100.3.3/724/CMT.GRK/2024

TANGGAL : 22 OKTOBER 2024

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN
2024.

**LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2024 sudah memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa, namun ada beberapa konsidran yang perlu diperbaiki dan ditambahkan

- a. Konsidran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa agar diperbaiki, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- b. Konsidran dibawah Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
- c. Konsidran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihapus dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

- d. Dibawah Konsidran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- e. Diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 ditambahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- f. Konsidran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 agar diperbaiki;
- g. Dibawah konsidran Nomor 12 agar ditambahkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- h. Dibawah konsidran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ditambahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- i. Konsidran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 dihapus dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
- j. Konsidran Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);

- k. Konsidran Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
- l. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2023 diganti dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
- m. Konsidran Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 400.10.2.4/765/VIII/DPMD/2023 dihapus;
- n. Pada Pasal 1 dirincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 pada bertambah/berkurang agar diperbaiki.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|
| 1. Pendapatan Desa | | |
| a. semula | Rp. 2.538.065.503,29 | |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 736.624.566,43 | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.274.624.566,72 | |
| 2. Belanja Desa | | |
| a. semula | Rp 2.576.990.653,29 | |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 898.595.774,71 | |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 3.475.586.428,00 | |
| Surplus /(Defisit) setelah perubahan | Rp. (200.961.861,28) | |

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

| | |
|-----------|-------------------|
| a. semula | Rp. 38.925.150,00 |
|-----------|-------------------|

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 162.036.711,28 |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 200.961.861,28 |

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

| | |
|--|--------------------|
| a. semula | Rp. 38.925.150,00 |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. 162.036.711,28 |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 200.961.861,28 |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a - b) | Rp. 0,00 |

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan dirasionalisasi kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dapat terlaksana untuk menghindari adanya Silpa yang terlalu banyak pada Tahun Anggaran 2024 dan agar disesuaikan hal hal sebagai berikut :

- a. Kegiatan yang terjadi Penambahan dan pengurangan Anggaran sudah melampirkan resume perubahan yang menjelaskan kenapa terjadinya perubahan penambahan dan pengurangan Anggaran;
- b. Mengingat waktu akhir Tahun Anggaran 2024 beberapa bulan, segala bentuk kegiatan fisik agar segera diskusi untuk menghindari SILPA yang terlalu tinggi;
- c. Pelaksanaan Pembangunan Fisik agar diperhatikan bahwa lokasi kegiatan dan status obyek kegiatan sudah menjadi Aset Desa dan sudah terdaftar dalam regestrasi Aset Desa Sanggalangit;
- d. Segala kegiatan yang dilaksanakan agar disesuaikan dengan kewenangan dan hak Asal usul Desa.

CAMAT GEROKGAK

I Gd Arya Rimbawa Giri, S.I.P., M.A.P

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel* , Sekretaris Desa , Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyarat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);

18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);
20. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
21. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA** : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 24 Oktober 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT



KADEK MERTAYASA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN B

Nomor : 26 /DS-SANGGALANGIT/2024

Nomor : 10/BPD - SANGGALANGIT/2024

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024

DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh empat bulan Oktober Tahun Dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2024 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : 100.3.3/724/CMT.GRK/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



NOTULEN RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan
 - Sambutan :
 - Perbekel
 - Ketua BPD
 - Pendamping Desa
 - Pembahasan bersama terhadap Rancangan Perdes Perubahan APBDes 2024
 - Tanya Jawab
 - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2024 menjadi Perdes Perubahan APB Desa Tahun 2024
 - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan APBDes Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : Nomor : 100.3.3/724/CMT.GRK/2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2024.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan Perubahan APBdes Tahun 2024 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2024, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani;
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
 - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 24 Oktober 2024

Notulen / Sekretaris Desa





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 005/1650/X/2024
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 23 Oktober 2024

Kepada

- Yth :
1. Pendamping Desa
 2. Ketua BPD dan Anggota
 3. Para Perangkat Desa
 4. Ketua LPM dan Staf
 5. Bhabinkamtibmas
 6. Babinsa

di – Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Kamis , 24 Oktober 2024
Jam : 11.00 wita .
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN
ANGGARAN 2024.

DESA : SANGGALANGIT
KECAMATAN : GEROKGAK

| NO | NAMA | JABATAN | JENIS KELAMIN | | TANDA TANGAN |
|----|-------------------------------|------------------|---------------|----|--------------|
| | | | LK | PR | |
| 1 | INHYOMAN Sedeke | Perbaik | ✓ | | 1 |
| 2 | KD. MERTA - 1454 | Ketua BPD | ✓ | | 2 |
| 3 | I PUTU SURANTIKA | SEKDES | ✓ | | 3 |
| 4 | I Gede Atta Praptara | A. BPD | ✓ | | 4 |
| 5 | I Made Nurchita | Ketua Komisi | ✓ | | 5 |
| 6 | Ni Wayan Ekaeni | Kasi P. Umum | | ✓ | 6 |
| 7 | I Putu Fery Adnyana | a. Perencanaan | ✓ | | 7 |
| 8 | I Putu Astawan | b. Pemerintahan | ✓ | | 8 |
| 9 | Luh Puriasih | Kaur TV & Umum | | ✓ | 9 |
| 10 | I Gusti Romi Asa | Kurang Tukadpulu | ✓ | | 10 |
| 11 | Nymin Canang Sumaryadhanasari | Staf Adm | ✓ | | 11 |
| 12 | I Made Wicoda | KBD. Wongsofani | ✓ | | 12 |
| 13 | I Ketut Manik Isra | KBP. Tamuntuka | ✓ | | 13 |
| 14 | Kadak Rini Andiani | Staf Kewangan | ✓ | | 14 |
| 15 | NI Nyoman Gantini | A. BPD | ✓ | | 15 |
| 16 | Luh Belliasih | Kaur Kewangan | ✓ | | 16 |
| 17 | I KT. SILASTRA | A. BPD | ✓ | | 17 |
| 18 | KETUT SANTIKA | A. BPD | ✓ | | 18 |
| 19 | I Cerd Teguh Astawa | BPD. Kayuputih | ✓ | | 19 |
| 20 | Putu Sayuni | Staf Adm | | ✓ | 20 |
| 21 | I Made Mustisusa | Ketua LPM | ✓ | | 21 |
| 22 | Luh Sri Fani Atihi | Staf LPM | | ✓ | 22 |
| 23 | I Hyoman Putra | Kahua lclp 2 | ✓ | | 23 |
| 24 | I Nada Ariasa | Kahua lclp I | ✓ | | 24 |
| 25 | SAFARI | Kfra Klpg | ✓ | | 25 |



Sekretaris Desa,

(I PUTU SURANTIKA)

FOTO DOKUMENTASI



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | PENDAPATAN | | | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.531.065.503,29 | 3.267.624.566,72 | 736.559.063,43 | |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.538.065.503,29 | 3.274.624.566,72 | 736.559.063,43 | |
| 5. | BELANJA | | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 638.472.883,20 | 638.472.883,20 | 0,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.636.609.834,68 | 1.412.475.154,80 | (224.134.679,88) | |
| 5.3. | Belanja Modal | 165.035.000,00 | 1.319.399.390,00 | 1.154.364.390,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 136.872.935,41 | 105.239.000,00 | (31.633.935,41) | |
| | JUMLAH BELANJA | 2.576.990.653,29 | 3.475.586.428,00 | 898.595.774,71 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (38.925.150,00) | (200.961.861,28) | (162.036.711,28) | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 38.925.150,00 | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 | |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 38.925.150,00 | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | 38.925.150,00 | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 | |

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH / (BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|---|---------------|---------|------------------------------|------------|
| | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Senggalangit, 29 Oktober 2024

PERBEKEL SANGGALANGIT

I NYOMAN SUDIKA



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|--------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. | PENDAPATAN | | | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.531.065.503,29 | 3.267.624.566,72 | 736.559.063,43 | |
| | 4.2.1. | Dana Desa | 899.509.000,00 | 899.509.000,00 | 0,00 | |
| | 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 292.621.503,29 | 329.180.566,72 | 36.559.063,43 | |
| | 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 933.935.000,00 | 933.935.000,00 | 0,00 | |
| | 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 105.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| | 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 300.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 700.000.000,00 | |
| | 4.3. | Pendapatan Lain-lain | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | 4.3.6. | Bunga Bank | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | 2.538.065.503,29 | 3.274.624.566,72 | 736.559.063,43 | |
| | 2. | BELANJA | | | | |
| | 1. | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | 1.228.786.717,88 | 1.218.662.038,00 | (10.124.679,88) | |
| | 1.1 | Penyelenggaran Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 1.002.186.717,88 | 979.062.038,00 | (23.124.679,88) | |
| | 1.1.01 | <i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i> | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | |
| | 1.1.01 | Belanja Pegawai | 25.800.000,00 | 25.800.000,00 | 0,00 | |
| | 1.1.02 | <i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i> | 463.368.000,00 | 463.368.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 463.368.000,00 | 463.368.000,00 | 0,00 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 19.104.883,20 | 19.104.883,20 | 0,00 | |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 19.104.883,20 | 19.104.883,20 | 0,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dkk) | 240.813.834,68 | 216.689.154,80 | (24.124.679,88) | |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 240.813.834,68 | 216.689.154,80 | (24.124.679,88) | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.500.000,00 | 11.500.000,00 | 1.000.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.91 | | Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.91 | 5.1. | Belanja Pegawai | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.92 | | Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.1.92 | 5.1. | Belanja Pegawai | 52.500.000,00 | 52.500.000,00 | 0,00 | |
| 1.2 | | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 77.600.000,00 | 87.000.000,00 | 9.400.000,00 | |
| 1.2.01 | | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 50.000.000,00 | 59.400.000,00 | 9.400.000,00 | |
| 1.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | |
| 1.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | 55.900.000,00 | 5.900.000,00 | |
| 1.2.02 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | |
| 1.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 27.600.000,00 | 27.600.000,00 | 0,00 | |
| 1.3 | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 62.000.000,00 | 65.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
| 1.3.01 | | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |


| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.3.03 | | Pengelolaan Admininstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 7.000.000,00 | 10.600.000,00 | 3.600.000,00 | |
| 1.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.250.000,00 | 900.000,00 | (3.350.000,00) | |
| 1.3.03 | 5.3. | Belanja Modal | 2.750.000,00 | 9.700.000,00 | 6.950.000,00 | |
| 1.3.05 | | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.3.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4 | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraen Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraen Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.08 | | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.4.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.5 | | Sub Bidang Pertanahan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.5.06 | | Admininstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 1.5.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 2. | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 927.760.000,00 | 1.757.709.390,00 | 829.949.390,00 | |
| 2.1 | | Sub Bidang Pendidikan | 82.390.000,00 | 85.475.000,00 | 3.085.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h | 82.390.000,00 | 85.475.000,00 | 3.085.000,00 | |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.390.000,00 | 85.475.000,00 | 3.085.000,00 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | | Sub Bidang Kesehatan | 198.465.000,00 | 200.815.000,00 | 2.350.000,00 | |
| 2.2.01 | | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl | 48.680.000,00 | 48.680.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 41.680.000,00 | 41.680.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.01 | 5.3. | Belanja Modal | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) | 76.240.000,00 | 76.240.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 76.240.000,00 | 76.240.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.04 | | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 28.390.000,00 | 30.740.000,00 | 2.350.000,00 | |
| 2.2.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 18.390.000,00 | 10.740.000,00 | (7.650.000,00) | |
| 2.2.04 | 5.3. | Belanja Modal | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| 2.2.06 | | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 30.035.000,00 | 30.035.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 30.035.000,00 | 30.035.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.09 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | 0,00 | |
| 2.2.09 | 5.3. | Belanja Modal | 15.120.000,00 | 15.120.000,00 | 0,00 | |
| 2.3 | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 80.165.000,00 | 1.096.479.390,00 | 1.016.314.390,00 | |
| 2.3.10 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 0,00 | 398.964.000,00 | 398.964.000,00 | |
| 2.3.10 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 398.964.000,00 | 398.964.000,00 | |
| 2.3.13 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 80.165.000,00 | 211.679.390,00 | 131.514.390,00 | |
| 2.3.13 | 5.3. | Belanja Modal | 80.165.000,00 | 211.679.390,00 | 131.514.390,00 | |
| 2.3.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **, | 0,00 | 485.836.000,00 | 485.836.000,00 | |
| 2.3.15 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 485.836.000,00 | 485.836.000,00 | |
| 2.4 | | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 221.490.000,00 | 264.690.000,00 | 43.200.000,00 | |
| 2.4.01 | | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak i | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.4.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **) | 94.490.000,00 | 137.690.000,00 | 43.200.000,00 | |
| 2.4.11 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 94.490.000,00 | 137.690.000,00 | 43.200.000,00 | |
| 2.4.15 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **) | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.15 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.6 | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.6.02 | | <i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</i> | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| 2.8 | | Sub Bidang Pariwisata | 341.250.000,00 | 106.250.000,00 | (235.000.000,00) | |
| 2.8.02 | | <i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M</i> | 341.250.000,00 | 106.250.000,00 | (235.000.000,00) | |
| 2.8.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 341.250.000,00 | 106.250.000,00 | (235.000.000,00) | |
| 3. | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 132.284.000,00 | 242.689.000,00 | 110.405.000,00 | |
| 3.1 | | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.01 | | <i>Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa</i> | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 0,00 | |
| 3.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 37.250.000,00 | 37.250.000,00 | 0,00 | |
| 3.2 | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 61.334.000,00 | 51.414.000,00 | (9.920.000,00) | |
| 3.2.03 | | <i>Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I</i> | 61.334.000,00 | 51.414.000,00 | (9.920.000,00) | |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 61.334.000,00 | 51.414.000,00 | (9.920.000,00) | |
| 3.3 | | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 10.000.000,00 | 130.200.000,00 | 120.200.000,00 | |
| 3.3.04 | | <i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i> | 0,00 | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | |
| 3.3.04 | 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 115.200.000,00 | 115.200.000,00 | |
| 3.3.06 | | <i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i> | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 3.3.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | |
| 3.4 | | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 23.700.000,00 | 23.825.000,00 | 125.000,00 | |
| 3.4.01 | | <i>Pembinaan Lembaga Adat</i> | 17.700.000,00 | 17.825.000,00 | 125.000,00 | |
| 3.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.700.000,00 | 17.825.000,00 | 125.000,00 | |
| 3.4.02 | | <i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i> | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 3.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| 4. | | BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT | 151.287.000,00 | 151.287.000,00 | 0,00 | |
| 4.1 | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.05 | | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.1.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.2 | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 114.777.000,00 | 114.777.000,00 | 0,00 | |
| 4.2.03 | | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) | 114.777.000,00 | 114.777.000,00 | 0,00 | |
| 4.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 114.777.000,00 | 114.777.000,00 | 0,00 | |
| 4.3 | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.03 | | Peningkatan Kapasitas BPD | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.3.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |
| 4.4 | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 9.510.000,00 | 9.510.000,00 | 0,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 9.510.000,00 | 9.510.000,00 | 0,00 | |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 9.510.000,00 | 9.510.000,00 | 0,00 | |
| 5. | | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 136.872.935,41 | 105.239.000,00 | (31.633.935,41) | |
| 5.1 | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 43.272.935,41 | 11.639.000,00 | (31.633.935,41) | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 43.272.935,41 | 11.639.000,00 | (31.633.935,41) | |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 43.272.935,41 | 11.639.000,00 | (31.633.935,41) | |
| 5.3 | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 93.600.000,00 | 93.600.000,00 | 0,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 2.576.990.653,29 | 3.475.586.428,00 | 898.595.774,71 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | (38.925.150,00) | (200.961.861,28) | (162.036.711,28) | |
| 3. | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 6.1. | | Penerimaan Pembiayaan | 38.925.150,00 | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 | |

| KODE REK | | URAIAN | ANGGARAN (RP) | | BERTAMBAH/ (BERKURANG) | SUMBERDANA |
|----------|------------------------|---|---------------|----------------|-----------------------------|------------|
| | | | SEMULA | MENJADI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | | 38.925.150,00 | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | | 38.925.150,00 | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 | |
| | | SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE | URAIAN | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-----------|--|--------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4. | PENDAPATAN | | | 2.538.065.503,29 | | | 3.274.624.566,72 | 736.559.063,43 |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.1.01. | Bagi Hasil BUMDes | | | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | 0,00 |
| | 01. Bagi Hasil Bumdes | PAD | 1 Tahun | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1 Tahun | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | | | 2.531.065.503,29 | | | 3.267.624.566,72 | 736.559.063,43 |
| 4.2.1. | Dana Desa | | | 899.509.000,00 | | | 899.509.000,00 | 0,00 |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | | | 899.509.000,00 | | | 899.509.000,00 | 0,00 |
| | 01. Dana Desa (DDS) | DDS | 1 Ls | 899.509.000,00 | 899.509.000,00 | 1 Ls | 899.509.000,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | | | 292.621.503,29 | | | 329.180.566,72 | 36.559.063,43 |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | | | 292.621.503,29 | | | 329.180.566,72 | 36.559.063,43 |
| | 01. Bagi Hasil Pajak Daerah | PBH | 1 Ls | 145.709.793,36 | 145.709.793,36 | 1 Ls | 182.268.857,00 | 182.268.857,00 |
| | 02. Bagi Hasil Retribusi Daerah | PBH | 1 Ls | 27.537.161,25 | 27.537.161,25 | 1 Ls | 27.537.161,04 | 27.537.161,04 |
| | 03. Hutang Piutang BHP Tahun Sebelumnya | PBH | 1 Ls | 103.549.873,67 | 103.549.873,67 | 1 Ls | 103.549.873,67 | 103.549.873,67 |
| | 04. Hutang Piutang BHR Tahun Sebelumnya | PBH | 1 Ls | 15.824.675,01 | 15.824.675,01 | 1 Ls | 15.824.675,01 | 15.824.675,01 |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | | | 933.935.000,00 | | | 933.935.000,00 | 0,00 |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | | | 933.935.000,00 | | | 933.935.000,00 | 0,00 |
| | 01. Alokasi Dana Desa | ADD | 1 Ls | 933.935.000,00 | 933.935.000,00 | 1 Ls | 933.935.000,00 | 933.935.000,00 |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | | | 105.000.000,00 | | | 105.000.000,00 | 0,00 |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | | | 105.000.000,00 | | | 105.000.000,00 | 0,00 |
| | 01. Bantuan Keuangan Khusus Kepada 3 Subak | PBP | 1 Ls | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 1 Ls | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | 02. Bantuan Keuangan Khusus untuk TPP Perbekel dan Pe | PBP | 1 Ls | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 1 Ls | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | 03. Kekurangan TPP Perbekel dari BKK Provinsi Bali | PBP | 3 bulan | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 | 3 bulan | 1.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | 04. Kekurangan TPP Perangkat Desa dari BKK Provinsi Ba | PBP | 3 bulan | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | 3 bulan | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 |

PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE | URAIAN | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|-----------|---|--------|--------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | | | 300.000.000,00 | | | 1.000.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | | | 300.000.000,00 | | | 1.000.000.000,00 | 700.000.000,00 |
| | 01. BKK dari APBD Kabupaten kepada desa | PBK | 1 Ls | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0 Ls | 0,00 | 0,00 |
| | 02. BKK dari APBD Kabupaten kepada desa yang Bersumbu | PBK | 0 Paket | 0,00 | 0,00 | 1 Paket | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| 4.3. | Pendapatan Lain-lain | | | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.6. | Bunga Bank | | | 4.000.000,00 | | | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 4.3.6.01. | Bunga Bank | DLL | 1 Ls | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1 Ls | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | 2.538.065.503,29 | | | 3.274.624.566,72 | 736.559.063,43 |



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

| KODE | URAIAN | SEMULA | | | MENJADI | | | BERTAMBAH / (BERKURANG) |
|--|-----------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|------------------------------|
| | | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | | | | | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | | | 38.925.150,00 | | | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 |
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | | | 38.925.150,00 | | | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 |
| 6.1.1.01. | SILPA Tahun Sebelumnya: | | | 38.925.150,00 | | | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 |
| | 01. SILPA Tahun Sebelumnya (ADD) | ADD | 1 Ls | 13.601.717,88 | 13.601.717,88 | 1 Ls | 32.482.537,77 | 32.482.537,77 |
| | 02. SILPA Tahun Sebelumnya (PAD) | PAD | 1 Ls | 0,00 | 0,00 | 1 Ls | 48.223,66 | 48.223,66 |
| | 03. SILPA Tahun Sebelumnya (DDS) | DDS | 1 Ls | 10.365.450,00 | 10.365.450,00 | 1 Ls | 125.520.709,00 | 125.520.709,00 |
| | 04. SILPA Tahun Sebelumnya (PBH) | PBH | 1 Ls | 5.617.982,12 | 5.617.982,12 | 1 Ls | 31.473.773,00 | 31.473.773,00 |
| | 05. SILPA Tahun Sebelumnya (PBK) | PBK | 1 Ls | 0,00 | 0,00 | 0 Ls | 0,00 | 0,00 |
| | 06. SILPA Tahun Sebelumnya (PBP) | PBP | 1 Ls | 0,00 | 0,00 | 1 Ls | 125.000,00 | 125.000,00 |
| | 07. SILPA Tahun Sebelumnya (DLL) | DLL | 1 Ls | 9.340.000,00 | 9.340.000,00 | 1 Ls | 11.311.617,85 | 11.311.617,85 |
| | PEMBIAYAAN NETTC | | | 38.925.150,00 | | | 200.961.861,28 | 162.036.711,28 |
|  Mengesahkan, PERBEKEL SANGGALANGIT I NYOMAN SUDIKA | |  Sanggalangit, 29 Oktober 2024 SEKRETARIAT DESA SANGGALANGIT I PUTU SURANTIKA | | | | | | |